

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN**

(Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo)

Suci Kurnia Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : icuzsuci12@yahoo.com

ABSTRAKSI

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diketahui dari hal-hal yang melekat dalam diri pelaku atau terdakwa, baik latar belakang terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan maupun sikap terdakwa selama menjalani persidangan memiliki nilai tersendiri bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa. Bobot sanksi pidana penjara yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana hanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di dasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan lebih terfokus pada pembuktian perbuatan terdakwa dan keadaan dari terdakwa.

Kata Kunci :Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

ABSTRACT

Basic considerations of judges in imposing imprisonment sanctions against perpetrators of the crime of theft with violence known from the things inherent in the perpetrator or defendant, whether the defendant background, recognition and expressed regret that the defendant in the trial as well as the attitude of the accused during his trial has its own value for judges to consider in penjara criminal verdict against the defendant. Weight of criminal sanctions in prison dropped to the perpetrators of criminal acts just to satisfy the justice for the perpetrators of criminal acts. Basic considerations Sidoarjo District Court in its decision on criminal cases of theft with violence-fakta based on facts obtained through witness testimony and evidence related to the crime of theft with violence. Basic considerations in the decision of the judge is more focused on proving the defendant and the circumstances of the defendant.

Keywords: *Crime of Theft By Violence*

Pendahuluan

Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan.¹ Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro:²

Bawa tidak mungkin seorang hakim mengambil tindakan pertama (inisiatif) supaya ada perkara pidana. kewajiban hakim pada umumnya ialah memutuskan dalam hal-hal yang ternyata terjadi *condrete gevallen*, bagaimana hukum yang berlaku, harus dilaksanakan. Sifat hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara diajukan di mukanya oleh pihak lain.

Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim, hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara.

Pencurian adalah tindak pidana yang diatur di dalam pasal 362 hingga pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang diakatakan mencuri jika ia mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian ini bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja, tingkat pengangguran tinggi, dan harga kebutuhan hidup meningkat. Tindak pidana pencurian salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun daerah terpencil. Para pelaku melakukan tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai mata pencaharian dengan jaringan atau sindikat yang terorganisasi dengan rapi atau ada juga yang melakukannya karena himpitan ekonomi sehingga memaksa si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut karena dalam pikirannya sudah tidak ada lagi jalan keluar selain mencuri.

Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Apa kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh hakim dan upaya penanggulangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.³ Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti

¹**Ibid**, hal. 280

² Suwondo, **Op.cit**,hal. 28

³Ronny HanitijoSoemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hal 52.

bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.⁴ Penelitian ini mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan beserta aspek-aspek sosialnya. Metode pendekatan ini di gunakan dengan tujuan memperoleh data akurat yang dikehendaki mengenai suatu masalah yang diteliti dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan dimana masalah tersebut terjadi, serta melihat dengan fakta-fakta yang ada tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena telah diuraikan dalam latar belakang, pada putusan kasus pencurian dengan kekerasan yang pernah di jatuhkan Pengadilan Negeri Sidoarjo, terdapat dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sertatingginya angka tindak pidanapencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Informasi tersebut diperoleh dari hasil survey yang di lakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pada tahun 2010 terjadi 12 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2011 terjadi 14 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2012 terjadi 25 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pada tahun 2013 dari bulan Januari – April terjadi 22 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁵ Dari jumlah tersebut merupakan jumlah yang sudah mempunyai putusan inkraht.

Jenis data dalam penelitian ini adalah Jenis data Primer (*primary data* atau *basic data*) yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni data yang diperoleh langsng dari sumber pertama yaitu di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden (hakim) yang sudah pernah mengadili perkara pencurian dengan kekerasan. Secara spesifik wujud data tersebut antara lain adalah Undang-undang yang berkaitan dengan perihal dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku ntindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta peraturan-peraturan dan buku-buku yang membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku ntindak pidana pencurian dengan kekerasan. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi tentang putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Sidoarjo, yang terdiri dari : Pasal 365 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Peraturan perundang-undangan lainnya, buku-buku, karya tulis dari kalangan para pakar hukum, hasil dan penelitian dan publikasi-publikasi yang pembahasannya berkaitan dengan permasalahan yang menjadi sumber dari penulis membahas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penunjukkan sampel di dasarkan atas

⁴ *Ibid*, Hal.65

⁵ Hasil survey tanggal 4 April 2013 di Pengadilan Negeri Sidoarjo

ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.⁶ Analisis data yang di gunakan adalah data kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan Kekerasandan apa kendala serta upaya hakim kemudian dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terkait.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Sidoarjo (PN Sidoarjo) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Sidoarjo. Sebagai Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Sidoarjo Berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan di Wilayah Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo berlokasi di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto No. 10 Sidoarjo. Berikut ini adalah peta lokasi Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dari struktur orgnisasi yang terdapat di Pengadilan Negeri Sidoarjo terdiri dari: Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Kasub Umum, Kasub Keuangan, Kasub Kepegawaian.

Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Sidoarjo dijelaskan bahwa terdapat 20 hakim, 27 Panitera Pengganti, 5 Jurusita. Sedangkan sumber daya non teknis yudisial di Pengadilan Negeri Sidoarjodijelaskan bahwa terdapat 1 Wakil Sekretaris, 1 Kasub Keuangan, 1 Kasub Umum, 1 Kasub Kepegawaian.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus

⁶ Kasiram. M. 2008, **Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif**, Malang : UIN-Malang Press. Hal. 227

saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.⁷

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal 365 KUHP yang bunyinya :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :

Ke 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediamannya atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

⁷ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

Ke 3. Jika masuknya ketempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ke 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.

(3) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencarhian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.⁸

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan berkas nomor 696 / Pid.B / 2012 / PN. SDA, nomor 246 / Pid.B / 2013 / PN. SDA, nomor 832 / Pid.B / 2012 / PN. SDA. Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan melihat dari beberapa faktor, diantaranya :

- a. Kesalahan pembuat pidana;
- b. Motif dan tujuan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana;

⁸ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak.

diketahui terdapat hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingat sanksi pidana penjara yang akan dijatuhan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

Alasan yang meringankan :

- a. Belum pernah dihukum atau residivis.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.⁹ Berbeda dengan pendapat hakim Desbeneri Sinaga jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.¹⁰

- b. Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.¹¹

- c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.¹²

- d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyalih perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa.¹³

⁹ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

¹⁰ Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

¹¹ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

¹² Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

¹³ Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

- e. Belum sempat menikmati hasil curian.

Apabila terdakwa diketahui belum menikmati hasil curiannya karena sudah lebih dahulu ditangkap, hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana yang akan dijatuahkan kepadanya. Apabila terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya maka barang itu dipastikan akan masih utuh dan dapat dijadikan barang bukti dipengadilan dan mempermudah pembuktian di persidangan.¹⁴

- f. Mengembalikan barang hasil curiannya.

Apabila terdakwa dapat mengembalikan hasil curiannya kepada korban, hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan sanksi pidana yang hendak dijatuahkan kepada terdakwa. Hal ini dikarenakan penderitaan atau kerugian yang dialami korban dapat dikurangi karena barang yang dicuri oleh terdakwa bisa dikembalikan.¹⁵

- g. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Hal ini dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara mengingat terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga. Diharapkan dengan hukuman penjara yang dijatuahkan pada dirinya membuatnya menyesal dan tidak lagi melakukan tindak pidana.¹⁶

- h. Terdakwa mencuri karena himpitan ekonomi

Hal ini dijadikan pertimbangan oleh hakim mengingat terdakwa bukanlah penjahat yang sebenarnya. Terdakwa mencuri dikarenakan terdesaknya untuk memenuhi hidupnya. Oleh karena itu hakim menjadikan hal ini sebagai alasan untuk memperingan sanksi pidana penjara yang hendak dijatuahkan agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara dan tidak terlalu lama bergaul dengan sesama napi di dalam penjara yang akan dikhawatirkan akan merusak diri terdakwa.¹⁷

- i. Nilai atau harga benda yang menjadi objek pencurian tidak terlalu tinggi.

Apabila objek pencurian yang dinilai tidak terlalu tinggi, maka dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim sebagai alasan dalam meringankan sanksi pidana dalam putusan yang hendak dijatuahkan kepada terdakwa. Hal ini dirasa tidak adil apabila seorang pelaku tindak pidana pencurian yang mencuri barang-barang yang nilai atau harganya murah dijatuhi hukuman yang berat. Selain itu, objek atau benda yang dicuri memiliki nilai atau harga yang relatif rendah atau murah maka kerugian yang dialami korban pun juga tidak seberapa berat.¹⁸

Begitu juga sebaliknya, berdasarkan ketiga putusan yang dijabarkan di atas terdapat alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam

¹⁴Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

¹⁵ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

¹⁶Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

¹⁷Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

¹⁸ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

memperberat menjatuhkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhinya, yaitu :

- a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

 Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.¹⁹

- b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.²⁰

- c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2)

Saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.²¹

- d. Menimbulkan kerugian materiil bagi korban.

Sangat jelas tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak yang menjadi korban. Korban akan kehilangan harta benda yang dimiliknya akibat dicuri oleh pelaku. Maka hal ini dijadikan pertimbangan bagi hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.²²

- e. Hasil curian

Seperti pelaku diketahui hasil dari mencuri dipergunakan untuk berfoya-foya, pelaku mencuri sebagai mata pencarhianya. Maka hal ini dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana²³ Berbeda dengan pendapat Hakim Teguh Sri Rahardjo apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan barang hasil curian,

¹⁹Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

²⁰Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

²¹Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

²²Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

²³Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

hakim berhak memberikan pertimbangan sebagai alasan pemberat bagi terdakwa.²⁴

f. Tindak pidana lain.

Seperti pelaku diketahui bahwa ada tindak pidana lain yang dilakukan sebelum pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana.²⁵

g. Riwayat hidup.

Riwayat hidup terdakwa juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk dijadikan sebagai alasan pemberat. Apabila diketahui terdakwa mempunyai riwayat hidup yang buruk dan diketahui sering terlibat dalam aksi kejahatan maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat oleh hakim menjatuhkan putusan.²⁶

h. Hilangnya nyawa

Pada tindak pidana pencurian, apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain hakim dapat memberikan pemberatan sanksi yang akan dijatuhkan. Dan itu termasuk pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.²⁷

i. Unsur berencana

Pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apabila para pelaku tindak pidana sudah merencanakan atau mempersiapkan untuk melancarkan perbuatannya, maka hal ini akan dijadikan sebagai pemberat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.²⁸

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dan Upaya penanggulangannya dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Saat persidangan berlangsung terdapat beberapa kendala serta upaya hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penulis akan memaparkan bebagai kendala hakim serta upaya penanggulangannya mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1. Kendala yang dihadapi oleh hakim

a. Internal

1) Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, kendala internal yang dihadapi hakim saat persidangan berlangsung apabila pernyataan yang di kemukakan keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan berbeda dengan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan serta sangat mempengaruhi pertimbangan hakim

²⁴ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

²⁵ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

²⁶ Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 17 Mei 2013.

²⁷ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

²⁸ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

dalam memberikan putusan kepada terdakwa atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan.²⁹

- 2) Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, kendala internal yang dihadapi hakim saat persidangan berlangsung apabila pada saat persidangan, perilaku terdakwa tidak sopan, tidak tertib, tidak mematuhi terhadap semua peraturan yang ada di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hakim dalam hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi selama persidangan berlangsung.³⁰

b. Eksternal

Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, kendala eksternal yang dihadapi hakim pada saat persidangan berlangsung, keadaan diluar Pengadilan Negeri Sidoarjo yang tidak stabil. Diakibatkan karena adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung. Dari pihak terdakwa maupun korban. Biasanya masyarakat dari pihak korban tidak terima terhadap putusan hakim yang dirasa sangat tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana penjara kurungan terhadap terdakwa.³¹

2. Upaya yang dihadapi oleh hakim :

a. Upaya Internal

- 1) Apabila pernyataan yang diberikan terdakwa berbeda dengan yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan ini membuat hakim mengkaji lebih ulang kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan didasarkan kepada teori pembuktian yang ada di dalam hukum acara pidana yaitu asas negatif (*negative theory*)³²

Sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“Apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memperikan keterangan palsu.”

Apabila keterangan saksi belum berubah dan tetap pada keterangan yang disangka palsu, maka di dalam Pasal 174 ayat (2) berbunyi:

“Apabila saksi pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau asas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.”

²⁹ Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

³⁰ Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 20 Mei 2013

³¹ Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 20 Mei 2013.

³² Wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, Hakim PN Sidoarjo tanggal 11 April 2013.

Dengan adanya hal demikian, diharapkan agar keterangan yang dikemukakan saat persidangan tidak ada keterangan yang palsu.

- 2) Perilaku terdakwa harus didasarkan kepada tata tertib yang ada di dalam persidangan. Sehingga dalam hal ini terdakwa dapat diberikan sanksi yang keras oleh hakim. Hakim mempunyai cara tersendiri untuk menegur terdakwa apabila tingkah laku terdakwa masih belum berubah yaitu hakim akan mengancam terdakwa dengan memperberat putusan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.³³

Sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 176 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga menganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa”

Apabila terdakwa tetap bertingkah laku tidak sopan maka di dalam Pasal 176 ayat (2) KUHAP berbunyi :

“Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga menganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa”

Dengan upaya hakim yang demikian, diharapkan terdakwa merubah tingkah laku dan persidangan dapat dilanjutkan.

b. Upaya Eksternal

Apabila terjadi keributan saat persidangan, hakim mengambil upaya dengan melakukan pengamanan memanggil polisi serta para pihak pengamanan yang ada di pengadilan sidoarjo. Hakim tidak mau menangani kasus tersebut, apabila terjadi keributan saat persidangan berlangsung.³⁴ Biasanya dalam hal ini upaya eksternal yang diberikan oleh pihak pengadilan yaitu hakim sebagai ketua yang paling berwenang disaat persidangan dapat memberikan sanksi keras apabila terjadi keributan atau dapat menunda persidangan sehingga tidak terjadi keributan dengan agenda yang sama. Upaya-upaya ini wajib dilakukan dengan alasan dapat menciptakan putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh hakim saat persidangan berlangsung. Maka dari itu, hakim harus adil dalam memberikan putusan yang dijatuhkan. Agar tidak terjadi berbagai kendala yang dihadapi saat persidangan berlangsung.

³³ Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 20 Mei 2013.

³⁴ Wawancara dengan Desbenneri Sinaga, Hakim PN Sidoarjo tanggal 20 Mei 2013

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah :

- a) Sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis atau perkara yang lain.
- b) Tidak dapat mengembalikan hasil curiannya karena sudah dinikmati atau sudah dijual.
- c) Menunjukkan sikap berbelit-belit dalam memberi keterangan di persidangan.
- d) Menimbulkan kerugian materiil bagi korban.
- e) Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.
- f) Adanya unsur berencana sebelum melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah aksi pencurian.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah :

- a) Adanya sikap terus terang dalam persidangan.
- b) Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.
- c) Sopan dalam persidangan.
- d) Belum pernah dihukum atau residivis.
- e) Himpitan ekonomi yang memaksa korban untuk mencuri.
- f) Belum sempat menikmati hasil curiannya.
- g) Adanya tanggung jawab sebagai tulang punggung utama dalam keluarga.
- h) Mengembalikan barang hasil curiannya.

Hal-hal tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa kendala serta upaya hakim dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan :

Kendala yang dihadapi oleh hakim

a. Kendala Internal

- 1) Pernyataan yang di kemukakan terdakwa saat persidangan berbeda dengan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan.
- 2) Perilaku terdakwa pada saat di persidangan tidak sopan,tidak tertib, tidak mematuhi terhadap semua peraturan di Terdakwa pada saat di persidangan tidak mengakui perbuatannya.

b. Kendala Eksternal

Adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung. Biasanya masyarakat dari pihak korban tidak terima terhadap

putusan hakim yang dirasa sangat tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana penjara kurungan terhadap terdakwa.

Upaya yang di hadapi oleh hakim :

a. Upaya Internal

- 1) Sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) dan KUHAP Hakim menanyakan kembali kepada terdakwa secara detail.
- 2) Sesuai dengan yang ada di dalam Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

b. Upaya Eksternal

Apabila terjadi keributan saat persidangan, hakim mengambil upaya dengan melakukan pengamanan memanggil polisi serta para pihak pengamanan yang ada di pengadilan sidoarjo.

B. Saran

1. Dalam menentukan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.
2. Masyarakat diharapkan lebih memiliki sikap kehati-hatian dalam melakukan setiap aktifitasnya, agar tidak terjadi korban berikutnya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Ronny Hanitijo Soemito, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia.

Kasiram. M. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, Malang : UIN-Malang Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945*, 2012, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2007, Sinar Grafika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Nomor 696 / Pid.B / 2012 / PN. SDA

Putusan Pengadilan Nomor 246 / Pid.B / 2013 / PN. SDA

Putusan Pengadilan Nomor 832 / Pid.B / 2012 / PN. SDA

INTERNET

www.pn-sidoarjo.go.id , *Peta Yurudiksi Pengadilan Negeri Sidoarjo*